

PERUBAHAN-SATGAS- PENYELENGGARAAN-SPIP
2022

KPT NOMOR 5 TAHUN 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 32/HK.03.1/7409/2022 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2022.

- ABSTRAK:
- Bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan struktur kepegawaian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara, perlu melakukan perubahan struktur kepengurusan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Nomor 32/HK.03.1/7409/2022 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022;
 - UU No. 17 Tahun 2013; UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 17 Tahun 2012; Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 4432/KPTs/KPU/Tahun 2014; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 32/HK.03.1/7409/2022
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan Susunan Kepengurusan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2022
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2022.
 - Lampiran 1 Halaman.